

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar belakang masalah

Pada era globalisasi ditandai dengan munculnya perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat setiap profesi dituntut untuk bekerja profesional. Teknologi digunakan untuk mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan dan masyarakatpun dapat mengetahui dengan akses yang cepat. Dengan adanya penilaian masyarakat tersebut, maka etika profesi dibutuhkan. Kemampuan dan keahlian khusus sangat dibutuhkan untuk menunjang profesi tersebut. Selain keahlian dan kemampuan khusus, dalam menjalankan suatu profesi juga dikenal adanya etika profesi.

Prinsip etika akuntan terdiri dari tanggung jawab profesi, kepentingan profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis. Etika tersebut akan memberi batasan-batasan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari agar tidak melanggar batas-batas tertentu yang dapat merugikan. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya.

Berkembangnya profesi akuntan, telah mendapat banyak pengakuan dari berbagai kalangan seperti dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akuntan publik.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas (Herawaty dan Susanto, 2009:16).

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat kendala laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat keuangan mendapat informasi yang handal, akan tetapi pada kenyataannya kode etik yang sudah disepakati tidak dipatuhi seutuhnya, bahkan semakin banyak pelanggaran etika (Nasirwan, 2011:50)

Profesionalisme dari profesi akuntan dituntut untuk mampu bertindak sesuai dengan etika karena profesi akuntan mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Independensi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh akuntan, karena independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan manajemen dan merupakan martabat penting akuntan yang secara berkesinambungan perlu dipertahankan.

Prinsip profesionalisme seorang akuntan akan terwujud dengan baik karena terpenuhinya etika dan tanggung jawab atas pekerjaannya. Dengan demikian, akuntan harus berusaha menjalankan tugasnya dengan baik dan menjaga nama baik profesinya. Karena itu, perlu dibentuk nilai-nilai untuk menciptakan calon akuntan yang berkualitas. Oleh karena itu, para calon akuntan harus memiliki kemampuan dan pengetahuan dibidang akuntansi serta pemahaman atas kode etik dan independensi.

Profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Seorang akuntan publik yang profesional harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat,



klien termasuk rekan seprofesi untuk berperilaku semestinya (Herawaty dan Susanto, 2009:15)

Menurut 5 konsep profesionalisme Hall (1968) yaitu afiliasi komunitas, kebutuhan untuk mandiri, keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi dan kewajiban sosial. Profesionalisme dari profesi akuntan publik juga dituntut untuk mampu bertindak sesuai dengan etika. Dengan bertindak sesuai etika, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik meningkat.

Audit atas laporan keuangan berdasarkan atas standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisisme profesional (SPAP, 2011). Skeptisisme profesional akan terasah oleh auditor dalam pengalamannya melaksanakan tugas audit dan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung atau membuktikan asersi manajemen.

Untuk mendukung akuntan publik yang profesional, pendidikan akuntansi sangat dibutuhkan dan merupakan salah satu faktor penentu. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan akuntansi yang formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktek audit (SPAP, 2011).

Akuntan adalah Peraturan ini mengatakan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi yang diakui menurut peraturan tersebut dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan yang dibuktikan pemberian nomor register.

Selain itu, pemahaman kode etik akuntan yang memadai juga diharapkan dapat menciptakan kinerja yang baik karena merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas. Dalam Kode Etik Akuntan Publik disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak diperkenankan memihak kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta maupun dalam penampilan (Christiawan, 2002:83)

Auditor pada Kantor Akuntan Publik berkewajiban untuk menjaga independensinya, Banyak kasus-kasus yang menyangkut independensi auditor di Indonesia. Hal tersebut bisa saja terkait dengan kode etik dan independensi yang dimiliki oleh auditor masih diragukan, dimana kode etik dan independensi merupakan dua karakteristik sekaligus yang harus dimiliki oleh auditor. Posisi auditor juga sangat dilematis dimana mereka dituntut untuk memenuhi keinginan klien namun disatu sisi tidak auditor dapat melanggar standar profesi sebagai acuan kerja mereka (Alim,Hapsari dan Purwanti, 2007:18)

Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik diluar negeri maupun didalam negeri. Skandal didalam negeri terlihat dari adanya diambilnya tindakan oleh Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap 10 Kantor Akuntan Publik yang diindikasikan melakukan pelanggaran berat saat mengaudit bank-bank yang dilikuidasi pada Tahun 1998. Terdapat kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik yang tidak bisa terdeteksi oleh akuntan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



publik yang menyebabkan perusahaan didenda oleh Bapepam (Christiawan, 2002:

82

Selain itu terdapat kasus penggelapan pajak yang melibatkan KAP “KPMG Sidharta Sidharta & Harsono” (KPMG-SSH) yang menyarankan kepada kliennya (PT. Eaman Christensen/PTEC) untuk melakukan penyuaipan kepada aparat perpajakan Indonesia untuk mendapatkan keringanan atas jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarnya ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)).

Kode Etik Akuntan, Independensi harus dijunjung tinggi demi profesionalisme profesi. Maka dari itu, sangat diperlukan pengkajian mendalam dari berbagai perspektif atas tidak efektifnya penerapan etika profesi akuntan, khususnya di Indonesia. (Ludigdo, 2008: 17)

Selain fenomena di atas, kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik juga tengah mendapat sorotan dari masyarakat banyak yakni seperti 11 kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan *account* penjualan, piutang dan aset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Sehingga berdasarkan investigasi tersebut Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi undang-undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Great River tahun 2003, maka inti permasalahannya adalah independensi auditor tersebut. Terkait dengan konteks inilah, muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat kompetensi dan independensi auditor saat ini dan apakah kompetensi dan independensi auditor tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik. (detiknews.com)

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kode etik akuntan dan independensi masuk sebagai salah satu ciri auditor/akuntan publik yang paling penting dan yang akan meningkatkan profesionalisme akuntan publik.

Fenomena yang berhubungan dengan profesionalisme dan independensi juga terjadi di Pembekuan izin yang dilakukan oleh Menkeu ini merupakan yang kesekian kalinya. Pada 4 Januari 2007, Menkeu membekukan izin Akuntan Publik (AP) Djoko Suardjo dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno selama 18 bulan. Djoko dinilai Menkeu telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dengan hanya melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Myoh Technology Tbk (MYOH). Penugasan ini dilakukan secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005. (www.hukumonline.com)

Ada kasus lagi mengenai perilaku auditor pada situasi konflik audit yang dimiliki oleh auditor di Di Indonesia, penelitian tentang akuntan publik sudah banyak dilakukan, salah satunya yang dilakukan oleh Christiawan (2002), Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Sedangkan independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



publik tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak kepentingan siapapun serta jujur kepada semua pihak yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Dewi (2012), menyatakan bahwa etika profesi adalah etika yang harus dimiliki oleh setiap profesional, tak terkecuali akuntan publik. Etika profesi yang baik akan memperkuat profesi dan bisa dijadikan sebagai kunci untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap jasa yang diberikan.

Herawaty dan Susanto (2009), menyatakan bahwa semakin tinggi profesionalisme seorang akuntan publik, pengetahuannya dalam mendeteksi kekeliruan, dan ketaatannya akan kode etik, semakin baik pula dalam melaksanakan audit laporan keuangan.

Didukung oleh penelitian Alim, Hapsari dan Purwanti (2007) menyatakan bahwa interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti kualitas audit didukung oleh sampai sejauh mana auditor bersikap profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi KAP dan auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya dapat meningkatkannya kualitas audit yang dihasilkannya. Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting yakni untuk menilai sejauh mana akuntan publik dapat konsisten dalam menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya.

Seperti yang telah diuraikan diatas, kepercayaan pemerintah dan masyarakat terhadap dunia usaha atas jasa yang diberikan para pelaksana bisnis, khususnya auditor, menuntut adanya pemahaman kode etik akuntan serta independensi yang bersangkutan. Sebaiknya para akuntan publik meningkatkan profesionalisme diri dengan berbagai cara baik itu meningkatkan kompetensi dengan peningkatan pengetahuan potensi baik secara formal maupun informal serta bisa juga dengan



meningkatkan independensi diri masing-masing auditor. Profesionalisme yang menuntut masyarakat umum dari seorang auditor sangat mutlak di dalam pelaksanaan tugasnya

Maka, penulis ingin meneliti pengaruh pemahaman Kode Etik Akuntan dan Independensi terhadap profesionalisme para akuntan publik. Penulis menganalisa dari perspektif akademi dan praktisi yang akan disebar kepada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP). Supaya diketahui apakah para akuntan publik sudah memahami Kode Etik Akuntan dan Independensi.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah para akuntan publik telah memahami kode etik akuntan?
2. Apakah para akuntan publik memahami independensi sebagai akuntan?
3. Apakah terdapat pengaruh antara pemahaman Kode Etik Akuntan dan Independensi terhadap profesionalisme akuntan publik?

## C. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan masalah yang diteliti, maka penulis memilih batasan masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman Kode Etik Akuntan berpengaruh terhadap profesionalisme para akuntan publik?



2. Apakah pemahaman Independensi berpengaruh terhadap profesionalisme para akuntan publik?

#### D. Batasan Penelitian

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, biaya dan data maka penulis membatasi penelitian pada aspek-aspek berikut:

1. Berdasarkan aspek objek, para akuntan publik yang sudah mempunyai gelar S1
2. Berdasarkan unit amatan, penelitian dilakukan kepada akuntan publik yang telah bekerja di KAP
3. Sikap profesionalisme akuntan publik dicerminkan dari persepsi responden terhadap pengetahuan dan sikapnya terhadap konsep profesionalisme menurut Richard Hall.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Apakah para Akuntan telah memahami Kode Etik Akuntan dan Independensi dan apakah terdapat pengaruh antara pemahaman Kode Etik Akuntan dan Independensi terhadap profesionalisme Akuntan Publik?”

#### F. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kode etik akuntan berpengaruh pada profesionalisme akuntan publik?
2. Untuk mengetahui apakah independensi berpengaruh pada profesionalisme akuntan publik?

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan untuk berbagai pihak oleh penulis atas dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis, para Akuntan publik, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai Kode Etik Akuntan dan Independensi.
2. Sebagai bahan referensi dan masukan yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah Kode Etik Akuntan dan Independensi terutama bagi Kantor Akuntan Publik yang harus menjaga kode etik auditornya untuk menjadi akuntan publik yang profesional.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.